

L. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah. 3. Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di daerah. 5. Perencanaan tenaga kerja, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala daerah.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala daerah. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas wilayah daerah. 4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala daerah.

1	2	3
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala daerah. 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala daerah. 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja daerah. 6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala daerah. 7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala daerah. 8. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala daerah. 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia, dan perempuan skala daerah. 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Lokal AKL skala daerah. 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) daerah. 13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala daerah. 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 15. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ((IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokadi kerjanya dalam wilayah daerah. 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala daerah. 18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala daerah.

1	2	3
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah daerah. 2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah daerah. 3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah daerah. 4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kabupaten. 5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI di wilayah daerah. 6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah daerah. 7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah. 8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di daerah 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah daerah. 11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang sala berlakunya dalam satu wilayah daerah. 2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah daerah. 3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah. 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah daerah. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala daerah.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, dan arbiter di wilayah daerah. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi daerah. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala daerah. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum daerah kepada gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah daerah. 13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala daerah. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala daerah. 15. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala daerah. 16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi. 17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
	<p>7. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala daerah. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala daerah. 5. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala daerah. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala daerah. 7. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala daerah. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala daerah. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah. 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">12. Pengkajian dan perancangan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala daerah.13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.15. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.